

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN/KONTRAK

NOMOR : 02/SP-DISO/PPK-PU/D1/II/BMKG-2018

TANGGAL : 19 Februari 2018

PEKERJAAN :

**PEMELIHARAAN SISTEM DISEMINASI OUTDOOR
(KEMENHUB DAN GAMBIR)**



BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

DENGAN

PT. GEMILANG SOLUSI MANDIRI

JAKARTA – 2018



BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321, Fax : (021) 42467036542983
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id>

BMKG

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

PEMELIHARAAN SISTEM DISEMINASI OUTDOOR (KEMENHUB DAN GAMBIR)

Nomor : 02/SP-DISO/PPK-PU/D1/II/BMKG-2018

*SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas** antara **Taufiq Hidayah, M.Si**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama yang menandatangani SK penetapan sebagai KEP.36/A.1/KPA/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 (selanjutnya disebut "PPK") dan **Gembong Hardjanto**, Direktur Utama PT. Gemilang Solusi Mandiri, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Gemilang Solusi Mandiri, yang berkedudukan di Ruko Sentral Bungur No. 38L, Jl. Bungur Besar Raya, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 27 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Lindrawati Poernomo, SH (selanjutnya disebut "Penyedia").*

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 669.350.000,-** (**enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah**);
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-satuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian;
 - b. Pokok perjanjian, syarat – syarat khusus kontrak, dan syarat – syarat umum kontrak
 - c. Surat penawaran berikut penawaran harga;
 - d. Spesifikasi teknis;
 - e. Gambar-gambar (apabila ada);
 - f. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Utama BMKG
Pejabat Pembuat Komitmen



Taufiq Hidayah, M.Si
NIP. 198004082001121001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Gemilang Solusi Mandiri



Gembong Hardjanto
Direktur Utama

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PEMELIHARAAN SISTEM DISEMINASI OUTDOOR (KEMENHUB DAN GAMBIR)**

NILAI PEKERJAAN

No	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Belanja Biaya Peralatan dan Mesin (523121)				
1	Project Management				
	- Administrator	11	OB	8.800.000	96.800.000
	- Laporan Bulanan	11	Buku	330.000	3.630.000
	- Laporan Akhir	1	Buku	550.000	550.000
2	Preventive Maintenance				
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta				
	<i>2 orang x 2 lokasi x 11 kali kunjungan x 2 hari</i>	88	OH	247.500	21.780.000
	- Uang Harian Tenaga Ahli				
	<i>2 orang x 2 lokasi x 11 kali kunjungan x 2 hari</i>	88	OH	247.500	21.780.000
	- Uang Harian Tenaga Teknisi				
	<i>2 orang x 2 lokasi x 11 kali kunjungan x 2 hari</i>	88	OH	247.500	21.780.000
	- Honor Tenaga Ahli				
	<i>2 orang x 2 lokasi x 11 kali kunjungan x 2 hari</i>	88	OH	687.500	60.500.000
	- Honor Teknisi				
	<i>2 orang x 2 lokasi x 11 kali kunjungan x 2 hari</i>	88	OH	577.500	50.820.000
3	Corrective Maintenance				
	(dilakukan sesuai kondisi LED Display Outdoor)				
	- Uang Harian Tenaga Ahli				
	<i>2 orang x 2 lokasi x 6 kali kunjungan x 2 hari</i>	48	OH	247.500	11.880.000
	- Honor Tenaga Ahli				
	<i>2 orang x 2 lokasi x 6 kali kunjungan x 2 hari</i>	48	OH	687.500	33.000.000
II	Belanja Sewa (522141)				
1	Sewa :				
	- Dukungan jaringan komunikasi 1.024 kbps di 3 lokasi (BMKG, KEMHUB & GAMBIR)	33	Bulan	3.300.000	108.900.000
	- Dukungan Daya listrik sebesar 10.600 VA 2 Lokasi	22	Bulan	3.300.000	72.600.000
	- Sewa Kendaraan Roda-4 Corective Maintenace				

	- 2 lokasi x 6 kali kunjungan x 2 hari	24	Hari	770.000	18.480.000
	- Sewa Kendaraan Roda-4 Preventive Maintenance				
	- 2 lokasi x 11 kali kunjungan x 2 hari	44	Hari	770.000	33.880.000
	- Penggantian Catu Daya Listrik 10,600 VA di KEMENHUB	1	Lokasi	26.125.000	26.125.000
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523123)				
1	PC Client	2	Unit	16.500.000	33.000.000
	- Platform : Desktop PC				
	- Tipe Prosesor : Intel Core i5				
	- Processor Onboard : Intel® Core™ i5-6500 Processor (3.20 GHz, 6M Cache) up to 3.60 GHz				
	- Memori Standar : 4GB DDR4				
	- Tipe Grafis : Intel HD Graphics				
	- Optical Drive : DVD-RW				
	- Hard Drive : 1TB				
	- Sistem Operasi : Windows 7 Prof 64 bit				
2	Mini PC Client	1	Unit	15.125.000	15.125.000
	- Platform : Desktop Mini PC				
	- Processor Onboard : Intel® Core™ i5-4210U Processor (1.7 GHz, 3M Cache)				
	- Memori Standar : 4GB DDR3				
	- Max. Memori : 16 GB DDR3 (64-bit Operating System)				
	- Memori Slot : 2 SODIMM				
	- Tipe Grafis : Intel HD Graphics				
	- Audio : Integrated				
	- Hard Drive : 500 GB HDD				
	- Networking : Integrated				
	- Keyboard : USB Standard Keyboard				
	- Mouse : USB Optical Mouse				
	- Interface :				
	- 4x USB 3.0				
	- 2x USB 2.0				
	- 1x VGA				
	- 1x audio line out				
	- 1x DisplayPort				
	- 1x RJ-45				
	- 1x microphone/headphone jack				
	- Dimensi : 17.5 x 17.7 x 3.4 cm				
	- Wireless : Wifi 8.02.11 b/g/n				
	- Microsoft Windows 10 Professional (Dalam bentuk DVD/CD)				

3	4G LTE Router ~ 2.4GHz up to 300Mbps ~ LTE Downlink: Up to 150Mbps ~ LTE Uplink: Up to 50Mbps ~ 4 x 10/100Mbps LAN, 1 x 10/100Mbps WAN ~ 2 x Detachable 3G/4G Antennas ~ Supports WAN Failover (3G/4G & Wired broadband connection)	2	Unit	2.200.000	4.400.000
4	LED Processor ~ 10+ Bit Faroudja® DCDI Cinema Processing ~ New Faroudja® Real Color® processor ~ Faroudja® TureLife™ Video Enhancer ~ Seamless switch , fade in fade out, blend ~ Frame synchronous technology, no miss alignment or delay ~ PIP/PBP display in any size and in any place ~ 3 custom PIP/POP display modes, which can be switched by pressing one button ~ User define DVI EDID to realize point-to ~ point display ~ User define output format to reach maximal horizontal width 3840 or vertical height 1920 ~ 2 channels can be configured to connect external stereo audio, plus HDMI and SDI audio, there are 4-channel audio for synchronous switch ~ 2 LED Transmission Cards Built-in ability (sending cards are optional) ~ 24/7 Application	1	Unit	19.800.000	19.800.000
5	Recondition Maintenance ~ Penggantian Alucopanel/ACP Kemhub	12	m2	1.210.000	14.520.000
TOTAL					669.350.000

TERBILANG : Enam Ratus Enam Puluh sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam Kontrak ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Kontrak sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam Kontrak ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Kontrak terlampir.

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Utama BMKG
Pejabat Pembuat Komitmen



Taufiq Hidayah, M.Si
NIP. 198004082001121001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Gemilang Solusi Mandiri



Gembong Hardjanto
Direktur Utama

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

SatuanKerja PPK:

Nama : Sekretariat Utama BMKG
Alamat : Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran
Telepon : 021 ~ 4246321 (ext 4501)
Website : bmkg.go.id
Faksimili : 021 ~ 4246703
Email : ppk.pusmet2017@gmail.com

Penyedia :

Nama : PT. Gemilang Solusi Mandiri
Alamat : Ruko Sentral Bungur No. 38L, Jl. Bungur Besar Raya, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
Telepon : 021 ~ 42884144
Website :
Faksimili : 021 ~ 42884140
Email : gemilangsolusimandiri@yahoo.co.id

B. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK: Taufiq Hidayah, M.Si.

Untuk Penyedia: Gembong Hardjanto

C. Jenis Kontrak

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak Lump Sump
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak tahun tunggal
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Pengadaan Jasa Lainnya

D. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: tanggal 19 Februari 2018 s/d 31 Desember 2018.

E. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 316 (tiga ratus enam belas) hari.

F. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

G. [Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara

H. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: a. Mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang b. Mengubah atau memutakhirkan program mutu
I. Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut : Tidak disalah gunakan dan dikomersilkan ke pihak ke Tiga
J. Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa : sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.
K. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari APBN Pada DIPA-075.01.1.436766/2018 tanggal 05 Desember 2017.
L. Pembayaran Uang Muka	<p>Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka</p> <p>A. Uang muka dapat diberikan sebesar 20 % (Dua puluh perseratus) dari nilai kontrak yaitu Rp. 133.870.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Belanja Biaya Pemeliharaan (523121) sebesar 20 % x Rp. 322.520.000,- = Rp. 64.504.000,- (Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah), Belanja Sewa (522141) sebesar 20 % x Rp. 259.985.000,- = Rp. 51.997.000,- (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan Belanja Barang Persediaan(523123) sebesar 20 % x Rp. 86.845.000,- = Rp. 17.369.000,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setelah PENYEDIA menyerahkan kepada PPK Surat tagihan beserta Jaminan Uang Muka yang jumlahnya sama dengan jumlah uang muka yang dimintakan oleh PENYEDIA kepada PPK.</p> <p>B. Surat Jaminan Uang Muka, harus diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau perusahaan asuransi yang memiliki program surety bond.</p> <p>C. Masa berlakunya Surat Jaminan Uang Muka dimaksud minimal sampai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan</p> <p>D. Pengembalian uang muka diperhitungkan langsung pada saat pembayaran angsuran pekerjaan sampai dengan pembayaran atas prestasi pekerjaan 100 %</p>

**M. Pembayaran
Prestasi
Pekerjaan**

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan Pembayaran pekerjaan dengan cara: Termin
2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai pembayaran didasarkan hasil pengukuran bersama atas satuan pekerjaan yang telah dilaksanakan.

- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 40% dari Kontrak yaitu **Rp. 267.740.000,-** dikurangi pembayaran angsuran I pengembalian uang muka dengan rincian sebagai berikut : Belanja Biaya Pemeliharaan (523121) sebesar Rp. 129.008.000,- ~ Rp. 25.801.600,- = **Rp. 103.206.400,-** (Seratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah), Belanja Sewa (522141) sebesar Rp. 103.994.000,- ~ Rp. 20.798.800,- = **Rp. 83.195.200,-** (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dan Belanja Barang Persediaan (523123) sebesar Rp. 34.738.000,- ~ Rp. 6.947.600,- = **Rp. 27.790.400,-** (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah), dibayarkan kepada PENYEDIA setelah prestasi pekerjaan mencapai nilai bobot 40% yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama.
- b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 50% dari Kontrak yaitu **Rp. 334.675.000,-** dikurangi pembayaran angsuran II pengembalian uang muka dengan rincian sebagai berikut : Belanja Biaya Pemeliharaan (523121) sebesar Rp. 161.260.000,- ~ Rp. 32.252.000,- = **Rp. 129.008.000,-** (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Rupiah), Belanja Sewa (522141) sebesar Rp. 129.992.500,- ~ Rp. 25.998.500,- = **Rp. 103.994.000,-** (Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dan Belanja Barang Persediaan (523123) sebesar Rp. 43.422.500,- ~ Rp. 8.684.500,- = **Rp. 34.738.000,-** (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), dibayarkan kepada PENYEDIA setelah prestasi pekerjaan mencapai nilai bobot 90% yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Kedua.
- c. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar 10% dari Kontrak yaitu **Rp. 66.935.000,-** dikurangi pembayaran angsuran III pengembalian uang muka dengan rincian sebagai berikut : Belanja Biaya Pemeliharaan (523121) sebesar Rp.

32.252.000,- ~ Rp. 6.450.400,- = Rp. 25.801.600,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), Belanja Sewa (522141) sebesar Rp. 25.998.500,- ~ Rp. 5.199.700,- = Rp. 20.798.800,- (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan Belanja Barang Persediaan (523123) sebesar Rp. 8.684.500,- ~ Rp. 1.736.900,- = Rp. 6.947.600,- (Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah), dibayarkan kepada PENYEDIA setelah prestasi pekerjaan mencapai nilai bobot 100% yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Ketiga dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

- d. Pembayaran dimaksud pada ayat 2 pasal ini dilakukan melalui KPPN Jakarta IV kepada PT. Gemilang Solusi Mandiri, Ruko Sentral Bungur No. 38L, Jl. Bungur Besar Raya, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, NPWP : 03.269.330.1-027.000 melalui Rekening *No. 0329.01.003447.30.0 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Cabang Jakarta Veteran.*
3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Berita Acara Prestasi Pekerjaan

K. Denda dan Ganti Rugi

1. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari *sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan*]
2. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : langsung.
4. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : 30 (tiga puluh) hari kalender.

L. Peristiwa Kompensasi

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian Peristiwa Kompensasi adalah:

Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika :

- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

- e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

M. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”

N. LAINNYA (Apabila Ada)